


PENATAAN SERTIFIKASI DAN LISENSI BIMBINGAN DAN KONSELING DI INDONESIA


Disampaikan pada Konvensi Nasional Bimbingan dan Konseling XXII - 3rd
ISGC dan Kongres ABKIN XIV di Yogyakarta

TANGGAL 23-25 Agustus 2022

Oleh: Ahman

DEWAN AKREDITASI, SERTIFIKASI DAN LISENSI PB ABKIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA





SERTIFIKASI DAN LISENSI PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING

DASAR HUKUM SERTIFIKASI KONSELOR (1)

1. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 (6) memposisikan konselor termasuk dalam kategori pendidik. Selanjutnya, pada pasal 40 (10) ditegaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2006 tentang Guru dan Dosen memberikan inspirasi untuk menyusun pedoman penyelenggaraan sertifikasi konselor dalam jabatan.
3. PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 (1) dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran.
4. Permendiknas No.18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan
5. Ketetapan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Nomor 01/Peng/PB-ABKIN/2007 bahwa Tenaga Profesional yang melaksanakan layanan professional Bimbingan dan Konseling disebut Konselor dan minimal berkualifikasi S1 Bimbingan dan Konseling.

DASAR HUKUM SERTIFIKASI KONSELOR (2)

6. Naskah Akademik ABKIN, 2007, tentang Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalaur Pendidikan Formal
7. Hasil Konvensi ABKIN 2007 khususnya yang berkenaan dengan Standar Kompetensi Konselor
8. Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
9. Naskah Akademik Pengembangan Pendidikan Bimbingan dan Konseling dalam Sistem Pendidikan Nasional, PB ABKIN 2020

Istilah dan Definisi Dalam Pedoman BNSP 202

Badan Nasional Sertifikasi Profesi ([BNSP](#)). 1

- Lembaga independen yang dibentuk sebagai amanat Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004, yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, dan dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
- **Sertifikasi kompetensi kerja:** Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
- **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia:** Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Standar kompetensi kerja internasional:** Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
- **Standar kompetensi kerja khusus :** Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

Istilah dan Definisi Dalam Pedoman BNSP 202

Badan Nasional Sertifikasi Profesi ([BNSP](#)). 2

- Profesi : Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat
- Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP): Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
- Lisensi: Bentuk pengakuan dan pemberian ijin dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP.
- LSP Pihak Ketiga: LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

Pembentukan LSP

- **4.3.1 LSP pihak ketiga dibentuk oleh asosiasi industri dan/ atau asosiasi profesi, dan didukung oleh instansi teknis pembina sektor/ lapangan usaha.**
- **4.3.2 Dalam hal terdapat kebutuhan pengakuan kompetensi yang mendesak dan/atau sudah terdapat regulasi pada sektornya, tetapi asosiasi terkait belum/tidak ada, maka LSP pihak ketiga dapat dibentuk melalui dukungan instansi teknis pembina sektor/lapangan usaha dengan melibatkan pemangku kepentingan.**

Pembentukan LSP

- **4.3.3 LSP pihak ketiga yang merupakan badan hukum dapat berupa perseroan terbatas atau yayasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. LSP pihak ketiga yang merupakan badan usaha yang legal disahkan melalui akte notaris yang di dalam kepengurusannya mencantumkan perwakilan dari para pemangku kepentingan yang mendirikanannya.**
- **4.3.4 LSP yang merupakan bagian dari badan hukum atau lembaga pemerintah dibentuk melalui surat keputusan pimpinan instansi/lembaga, dengan lingkup sertifikasi kompetensi kerja sesuai tugas, fungsi dan kegiatan kerja instansi/lembaga induknya. LSP yang dibentuk tersebut di atas dapat diajukan lisensinya kepada BNSP sebagai LSP pihak kesatu atau LSP pihak kedua, sesuai dengan sasaran sertifikasinya.**

PENGERTIAN SERTIFIKASI (1)

- *National Commission on Educational Services (NCES) : “Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate’s credentials and provides him or her a license to teach”*
- Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh konselor. Sertifikasi adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi konselor sebagai landasan pemberian sertifikat kompetensi konselor (Mungin Edi Wibowo, 2005, dalam NARBK 2020:89).

PENGERTIAN SERTIFIKASI (2)

- Sertifikasi profesional (*professional certification*) diartikan sebagai suatu proses sukarela yang biasanya dilakukan oleh organisasi profesi atau badan khusus untuk mengukur dan melaporkan tingkat kompetensi praktisi individual (Altschuld & Engle, 2015).
- UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan organisasi profesi yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) kepada mahasiswa calon konselor sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan di bidang bimbingan dan konseling setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi bersama organisasi profesi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)

KETETAPAN PB ABKIN (2020)

- Dalam penyiapan tenaga profesional bimbingan dan konseling saat ini terdapat dua jalur, yakni pasca menempuh pendidikan strata satu (S-1) bimbingan dan konseling, mereka menempuh Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling (PPGBK) atau Pendidikan Profesi Konselor (PPK).
- Sebenarnya isi dari penyelenggaraan PPGBK adalah PPK. →
Kecuali PPGBK Model daring/blended

PENYELANGGARA SETIFIKASI PENDIDIK

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- Selanjutnya pada Pasal 43 ayat (2) menegaskan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

SERTIFIKAT PROFESI DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

- Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2014, terdapat dua macam sertifikat, yaitu: **sertifikat profesi** dan **sertifikat kompetensi**.
- Pasal 14 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan kepada lulusan yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh **organisasi profesi**, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- Sertifikat kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai keahlian dengan cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar bidang studinya.

SERTIFIKAT PROFESI DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KONSELOR (PB ABKIN 2020)

- **Sertifikat kompetensi Konselor diterbitkan oleh perguruan tinggi yang pelaksanaan uji kompetensinya bekerja sama dengan organisasi profesi yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). → Pasal 14 ayat 2 (Permendikbud No. 81/2014)**
- **Sertifikat profesi diatur dalam pasal 22, yang menyatakan bahwa sertifikat profesi diberikan kepada lulusan pendidikan profesi.**
- **Sertifikat profesi adalah dokumen kemampuan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, subspecialis atau sebutan lain yang sejenis. Sertifikat profesi konselor diberikan kepada lulusan pendidikan profesi konselor perguruan tinggi terakreditasi bekerja sama dengan organisasi profesi yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).**

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI KONSELOR

- Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 27 tahun 2008 disebutkan bahwa kompetensi profesional merupakan penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan, dan tamatannya memperoleh sertifikat profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi Konselor, disingkat **Kons**.

Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor

- **Penguasaan kompetensi profesional terbentuk melalui latihan dalam menerapkan kompetensi akademik bidang bimbingan dan konseling yang telah dikuasai dalam konteks otentik di sekolah atau pada pendidikan non formal melalui program PPG BK/K berupa PPL yang sistematis dan sungguh-sungguh (*rigorous*),.**
- **Tahapan PPL mulai dari observasi dalam rangka pengenalan lapangan, latihan keterampilan dasar penyelenggaraan konseling, latihan terbimbing (*supervised practice*) yang kemudian terus meningkat menjadi latihan melalui penugasan terstruktur (*self-managed practice*) sampai dengan latihan mandiri (*self-initiated practice*). Kesemuanya di bawah pengawasan dosen pembimbing dan guru bimbingan dan konseling atau konselor pamong (Faiver, Eisengart, dan Colonna, 2004)**

STANDAR KOMPETENSI Khusus LSP BK

- 1. guru BK/Konselor
- 2. Konselor Kemasyarakatan
- 3. KONSELOR ADIKSI
- 4. KONSELOR PERKAWINAN DAN KELUARGA
- 5. Asesmen
- 6. BK Karir,
BK Belajar
BK Pribadi Sosial

STANDAR KOMPETENSI Khusus LSP BK

- 8. Supervisor BK,
- Manajemen BK
- 9. **Konseling Traumatic**
- 10. Pengembang Media dan Inovasi BK
- 11. **KONSELING ANAK DAN REMAJA**
- 12. **Kesehatan Mental**


STANDAR KOMPETENSI Khusus LSP BK (2)

(PB ABKIN, 11 JULI 22)

- KONSELOR MUDA
- KONSELOR SEKOLAH
- KONSELOR PERKAWINAN
- KONSELOR REHABILITASI
- SUPERVISOR BIMBINGAN DAN KONSELING

(CACREP. (2015). *2016 CACREP Standards*. Dan Gladding, S.T. (2018). *Counseling: A Comprehensive Profession*. Pearson.

- Konselor muda adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan sarjana pendidikan di bidang Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi untuk mendukung pelayanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya untuk membantu sasaran layanan (konseli) menjadi pribadi yang mandiri dan berkembang secara optimal
- Konselor sekolah adalah setiap orang yang telah lulus dari Pendidikan Profesi Konseling dan memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan pelayanan Bimbingan dan Konseling pada setting sekolah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya untuk membantu siswa (konseli) menjadi pribadi yang mandiri dan berkembang secara optimal

- 
- Konselor perkawinan dan keluarga adalah setiap orang yang telah lulus dari Pendidikan Profesi Konseling dan memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan pelayanan Bimbingan dan Konseling pada setting perkawinan dan keluarga berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya untuk membantu individu (konseli) menjadi pribadi yang mandiri dan berkembang secara optimal
 - Konselor rehabilitasi adalah setiap orang yang telah lulus dari Pendidikan Profesi Konseling dan memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan pelayanan Bimbingan dan Konseling pada setting rehabilitasi berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya untuk membantu individu (konseli) menjadi pribadi yang mandiri dan berkembang secara optimal

- Supervisor Bimbingan dan Konseling adalah setiap orang yang telah memiliki jenjang pendidikan magister pendidikan di bidang Bimbingan dan Konseling atau Pendidikan Profesi Konseling yang telah memiliki minimal kompetensi untuk menyelenggarakan pelayanan Bimbingan dan Konseling pada setting tertentu dan memiliki kompetensi untuk melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan Bimbingan dan Konseling berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya untuk membantu individu (konseli) menjadi pribadi yang mandiri dan berkembang secara optimal

DAFTAR PUSTAKA (1)

- Altschuld, J. W., & Engle, M. (2015). *Accreditation, Certification, and Credentialing: Relevant Concerns for US Evaluators: New Directions for Evaluation, Number 145*: John Wiley & Sons.
- Badan Standar Nasional Pendidikan, (2008). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. *Jakarta: BSNP*.
- CACREP. (2015). *2016 CACREP Standards*.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: Jakarta, Indonesia: Departemen Pendidikan Nasional RI.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2008). *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. *Jakarta: Depdikbud*.

DAFTAR PUSTAKA (2)

- Faiver, C., S. Eisengart, dan R. Colonna. 2004. *The counselor intern's handbook*. (3rd Edition). Belmont, CA: Brooks/Cole
- Gladding, S.T. (2018). *Counseling: A Comprehensive Profession*. Pearson.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81, (2014). Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- PB ABKIN, (2020), Naskah Akademik Pengembangan Pendidikan Bimbingan dan Konseling dalam Sitem Pendidikan Nasional,
- Wibowo, M. E. (2005). *Standarisasi Profesi Konseling*. Paper presented at the Konvensi Nasional XIV dan Kongres Nasional X ABKIN di Semarang.



TERIMAKASIH